



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/MS.IDI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA, tempat tanggal, NIK. Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, sebagai **Pemohon I**

NAMA, tempat tanggal lahir, NIK. Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tingkeum, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua/wali calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Nomor 77/Pdt.P/2024/MS.IDI, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : Nasywa Syifahani binti Hasbi

Umur : 18 tahun

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Bayeun, 26 Juli 2006
NIK : 1103046707070003
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat di : Dusun Tingkeum, Gampong Simpang Peut,
Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

dengan calon suaminya,

Nama : Abdullah bin M. Nur
Umur : 30 tahun
Lahir : Alue Rangan, 03 Januari 1994
NIK : 1103190301940002
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerja : Ustadz/Mubaligh
Alamat di : Dusun Bukit, Gampong Sarah Teube, Kecamatan
Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dalam waktu dekat ini;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut suah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah tidak mau menunggu lebih lama lagi sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Nomor: B-07u/Kua.01.02.08/PW.01/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya yang berstatus duda cerai mati (surat keterangan meninggal terlampir) sudah pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga serta telah bekerja sebagai Ustadz/Mubaligh dengan penghasilan tiap bulannya Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Nasywa Syifahani binti Hasbi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Abdullah bin M. Nur);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon bernama (Nasywa Syifahani binti Hasbi) dengan (Abdullah bin M. Nur) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI dengan Nomor 77/Pdt.P/2024/MS.IDI. dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nasywa Syifahani binti Hasbi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin M. Nur ;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah melaksanakan lamaran dan akan segera menikah;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai mati;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Abdullah bin M. Nur, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 30 tahun;
- Bahwa status calon suami duda cerai mati;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, karena sangat mencintainya dan telah melaksanakan lamaran;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai pendakwah dan pimpinan pondok pesantren dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali calon suami kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dan telah melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-07u/Kua.01.02.08/PW.01/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 atas nama Nasywa Syifahani binti Hasbi dan Abdullah bin M. Nuri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1103080608180002 tanggal 12 Juli 2024 atas nama Nurdin (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Timur (bukti P.2);
3. Fotokopi akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 640/CSL/UM/ATIM/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama Nasywa Syifahani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Kejuruan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10101914 atas nama Nasywa Syifahani tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantau Selamat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur (bukti P.4);
5. Foto kopi KTP Pemohon I nomor 1103040107730155 tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.5);
6. Foto kopi KTP Pemohon II nomor 1103047101830003 tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.6);

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan Sehat atas Nasywa Syifahani Nomor 445/1684 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Dokter UPTD.Puskesmas Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1103-KM-15072024-0009, atas nama Irma, tanggal 15 Juli 2024, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai nomor 100/AC/2011/Msy/Idi yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 8 November 2011, Kabupaten Aceh Timur (bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut Pendidikan SMP dan tidak mau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur umur 30 tahun;
 - Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon duda cerai mati;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut dan akan segera untuk dinikahkan;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Rantau Selamat menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pendakwah dan pimpinan pondok pesantren dengan penghasilan sekitar 10 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut Pendidikan SMP dan tidak mau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur umur 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon duda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut dan akan segera untuk dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Rantau Selamat menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pendakwah dan pimpinan pondok pesantren dengan penghasilan sekitar 10 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, berumur 18 tahun 8 , untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukkan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua/wali calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Abdullah bin M. Nur, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Nasywa Syifahani binti Hasbi, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, istri Pemohon dan calon istri yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah Foto Kপি kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menjelaskan bahwa Calon Pengantin adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istri pertama, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Cerai Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan telah resmi bercerai di Mahkamah Syariah Idi.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg jo Pasal 308 dan

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur umur 30 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran;
- Bahwa tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, belum berumur 19 tahun akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nasywa Syifahani binti Hasbi, umur

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin M. Nur, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nasywa Syifahani binti Hasbi**, umur 18 tahun (lahir tanggal Bayeun, 26 Juli 2006) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Abdullah bin M. Nur**, umur 30 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 540.000,00**,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rais, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Anase Syukriza, S.H.I

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rais,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 540.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.77/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)